



Judul : SKEMA BARU HARGA LISTRIK EBT, ANGIN SEGAR UNTUK ENERGI BERSIH
Tanggal : Jumat, 10 Juli 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 4

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah menetapkan skema baru penyesuaian harga pembelian tenaga listrik dari energi baru terbarukan (EBT) diharapkan memberikan angin segar bagi pengembangan energi hijau tersebut. Denis Riantiza Meilanova denis.meilanova@bisnis.com Selama ini, harga pembelian tenaga listrik yang diproduksi dari EBT mengacu pada biaya pokok penyediaan (BPP). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dalam aturan baru tersebut akan mengatur skema tarif baru bagi pembangkit listrik EBT yang diyakini akan menarik investor datang ke Indonesia. Selain itu, proses administrasi dalam investasi EBT juga akan disederhanakan. “Untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan butuh modal yang besar. Oleh karena itu, kami berharap dengan tarif baru bisa menarik investor untuk datang. Kami berharap dapat membuat iklim bisnis dan partnership yang lebih baik dengan investor asing di Indonesia,” katanya dalam IEA Clean Energy Transitions Summit, Kamis (9/7). Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni mengatakan bahwa pihaknya telah membahas aturan tersebut dengan pemerintah. Menurutnya, rancangan perpres tersebut sudah jauh lebih kondusif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. “Perpres ini sudah beri kemudahan untuk berikan investasi di sektor EBT. Tinggal bagaimana penerimaan dari PLN, mau enggak kembangkan EBT,” katanya ketika dihubungi, Rabu (8/7). Sementara itu, Ketua Asosiasi Panas Bumi Prijandaru Effendi menginginkan agar harga beli listrik dari PLTP bisa diterapkan menggunakan skema feed in tariff agar penentuan harga tak perlu melalui negosiasi sehingga pengembangan PLTP bisa berjalan cepat. “Dengan feed in tariff, sekali kami dapat [izin], semua settle di depan. Soalnya tidak ada negosiasi dengan PLN, langsung dikasi penugasan. Kalau harga patokan tertinggi masih negosiasi. PLN pasti negosiasi untuk turunkan harga itu,” katanya. Dia juga berharap agar pemberian insentif dalam perpres ini tidak mensyaratkan prosedur yang rumit sehingga memberikan kepastian pada pengembang. Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero) yang diperoleh Bisnis, pemerintah akan menerapkan empat skema harga pembelian listrik EBT, yakni berdasarkan harga feed in tariff, harga penawaran terendah, harga patokan tertinggi, dan harga kesepakatan. Harga pembelian berdasarkan feed in tariff dilaksanakan tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi selama jangka waktu kontrak, serta berlaku sebagai persetujuan harga dari menteri. Skema harga ini berlaku untuk pembelian tenaga listrik dari PLTA, PLTS, dan PLTB kapasitas sampai dengan 20 megawatt (MW), serta PLTBm dan PLTBg kapasitas sampai dengan 10 MW. Sementara itu, harga pembelian berdasarkan harga penawaran terendah dilakukan dengan ketentuan tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi selama jangka waktu kontrak dan perlu persetujuan harga dari menteri. Skema harga ini berlaku untuk PLTS atau PLTB kapasitas lebih dari 20 MW dan PLTBm atau PLTBg kapasitas lebih dari 10 MW. Selanjutnya, harga pembelian berdasarkan harga patokan tertinggi dilakukan dengan ketentuan berlaku sebagai harga dasar, berlaku ketentuan eskalasi dalam PJBL atau perjanjian jual beli uap, dan berlaku sebagai persetujuan harga dari menteri. Skema harga ini untuk pembelian listrik dari PLTP atau pembelian tenaga uap untuk PLTP. Terakhir, pembelian berdasarkan harga kesepakatan dilakukan melalui negosiasi dan perlu persetujuan harga dari menteri. Skema ini berlaku di antaranya untuk pembelian listrik dari PLTA kapasitas lebih dari 20 MW, ekspansi PLTS atau PLTB kapasitas lebih dari 20 MW, ekspansi PLTBm atau PLTBg kapasitas lebih dari 10 MW, dan PLT BBN atau PLT Energi Laut. SEMAKIN MENARIK Fabby Tumiwa, pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai skema harga baru tersebut akan mampu membuat iklim investasi EBT semakin menarik, terutama dengan adanya skema feed in tariff untuk pembangkit skala kecil. Peralnya, kata dia, selama ini pengembang pembangkit skala kecil seringkali kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan karena proyeknya tidak bankable. “Feed in tariff ini sudah perhitungkan tingkat return yang wajar bagi pengembang sehingga diharapkan proyek-proyek EBT jadi bankable,” ujarnya, Kamis (9/7). Terkait dengan rancangan perpres tersebut, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Agung Murdifi mengatakan bahwa perusahaan listrik pelat merah itu siap menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah. “Sebagai operator kami pasti akan mendukung setiap kebijakan pemerintah,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (9/7). Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto mengatakan bahwa izin prakarsa penyusunan rancangan Perpres EBT sudah disetujui Presiden Joko Widodo.